



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan telah dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan . . .

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 99);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dihapus, dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jenis . . .

- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yakni Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut oleh:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 - c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur; dan
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut oleh:
 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;

2. Dinas . . .

2. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur;
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
9. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
13. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;
14. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
16. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
17. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;
18. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
19. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
20. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
23. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I di Kota Madiun;
24. Badan . . .

24. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II di Kabupaten Bojonegoro;
 25. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III di Kota Malang;
 26. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV di Kabupaten Pamekasan; dan
 27. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V di Kabupaten Jember.
- b. Retribusi Tempat Pelelangan dipungut oleh Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur.
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut oleh:
 1. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.
 2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur;
 3. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur; dan
 5. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut oleh:
 1. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;
 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
 4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut oleh:
 1. Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;
 2. Dinas . . .

2. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
 3. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;
 5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur; dan
 6. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
- (3) SKPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut:
- a. Retribusi Izin Trayek dipungut oleh Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur; dan
 - c. Retribusi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lingkup Provinsi dipungut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan keringanan atas ketetapan retribusi terhadap objek dan subjek tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi terhadap objek dan subjek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD atas pertimbangan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Mei 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24 SERI E.